

TESIS

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BARANG BUKTI MELALUI METODE *SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF EVIDENCE EXAMINATION THROUGH THE SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION METHOD IN PROVING NARCOTICS CRIMES



Oleh:

MUH FAUZI RAMADHANI
NIM. **B012231008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

HALAMAN PENGAJUAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BARANG BUKTI MELALUI METODE *SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar, 2025

Disusun dan diajukan oleh :

MUH FAUZI RAMADHANI
NIM. **B012231008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BARANG BUKTI MELALUI METODE SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Disusun dan diajukan oleh:

MUH FAUZI RAMADHANI
NIM. B012231008

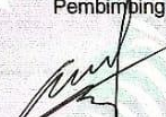
Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Akhir Magister
Yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 11 Juli 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Pembimbing


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Prof. Dr. Harman Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MUH FAUZI RAMADHANI
N I M : B012231008
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Melalui Metode *Scientific Crime Investigation* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika" adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Muh Fauzi Ramadhani

NIM. B012231008

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan agung yang telah membawa petunjuk dan pencerahan bagi umat manusia.

Tesis ini peneliti susun sebagai persyaratan wajib untuk menyelesaikan studi pada program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tesis yang peneliti telah susun dan sangat banggakan ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Melalui Metode *Scientific Crime Investigation* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika”.

Penulis sangat bersyukur dan bangga telah berhasil melalui proses panjang untuk menyelesaikan tesis ini. Karenanya, secara khusus peneliti ingin mempersembahkan tesis ini kepada orang tua terkasih yang sangat luar biasa yakni. Terima kasih pula untuk saudara penulis, yang senantiasa menjadi supportsystem dan motivasi terbesar peneliti selain mama.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta kontribusi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. HasbirPaserangi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof.Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Utama, yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu, arahan, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan Peneliti mulai dari penyusunan proposal, hingga selesainya tesis ini.
5. Tim penguji sejak ujian proposal hingga ujian tesis,. Dr. Haeranah, S.H., M.H sebagai Penguji 1 dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., M.M., CLA sebagai Penguji 2. yang telah dengan sabar dan tulus meluangkan waktu dan tenaganya memberikan masukan dan nasihat sehingga menuntun Peneliti untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menyusun tesis ini.
6. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bekal ilmu yang telah diberikan kepada Peneliti selama proses masa studi.
7. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada Peneliti selama masa studi.

8. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memudahkan Peneliti dalam pencarian referensi dan literatur.

Makassar, 21 Juli 2025

Muhammad Fauzi Ramadan

ABSTRAK

MUH FAUZI RAMADHANI (B012231008). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Melalui *Scientific Crime Investigation* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika. Dibimbing oleh Amir Ilyas.

Latar Belakang : Penggunaan hasil pemeriksaan menggunakan *Scientific Crime Investigation* terhadap barang bukti narkotika yang telah menjadi alat bukti dipersidangan, kadang membuat keyakinan hakim menjadi ragu akan alat bukti yang diajukan, maka dari itu untuk membuktikan apakah barang bukti tersebut dapat meyakinkan hakim, maka pemeriksa barang bukti dipanggil kembali untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli dan menjelaskan secara ilmiah dipersidangan untuk menjadi alat bukti yang meyakinkan hakim. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Melalui *Scientific Crime Investigation* dan kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan barang bukti narkotika menggunakan *Scientific Crime Investigation*. **Metode :** Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang dilaksanakan di Laboratorium Forensik Polda Riau. Jenis data yang digunakan adalah Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sementara data sekunder bersumber dari dokumen dan artikel ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. **Hasil :** Penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika menggunakan *Scientific Crime Investigation* belum efektif secara keseluruhan dalam pelaksanaannya dengan mengikuti instruksi kerja sesuai dengan PERKAP No. 10 tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tetapi hasil pemeriksaan barang bukti menggunakan SCI terbukti efektif dengan data tata naskah yang telah selesai dan digunakan sebagai alat bukti. (2) Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika berupa SDM yang belum sepenuhnya mengikuti pelatihan dan sertifikasi sebagai pemeriksa barang bukti untuk memahami terkait dengan SOP yang telah ditetapkan dan faktor sarana yang masih perlu dilengkapi demi menunjang dalam pemeriksaan barang bukti, sehingga dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. **Kesimpulan :** Pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika dengan *Scientific Crime Investigation* belum sepenuhnya sesuai prosedur, namun hasilnya terbukti efektif dan sah digunakan sebagai alat bukti. Kendala berupa kurangnya SDM tersertifikasi dan fasilitas yang belum memadai menunjukkan pentingnya penguatan *Scientific Crime Investigation* untuk mendukung penegakan hukum tindak pidana narkotika.

Kata kunci: Pemeriksaan, Narkotika, *Scientific Crime Investigation*.

ABSTRACT

MUH FAUZI RAMADHANI (B012231008). The Effectiveness OfThe Implementation Of Evidence Examination Through Scientific Crime Investigation In Proving Narcotics Crimes. Supervised by Amir Ilyas.

Background: The use of the results of the examination using *scientific crime investigation* on narcotics evidence has become evidence in court. sometimes makes the judge's confidence doubt the evidence submitted, Therefore, to prove whether the evidence can convince in to the judge or not, the examiner of the evidence is called back to provide information as an expert witness and explain scientifically in court to become evidence that convinces the judge. **Objective :** This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the examination of narcotics evidence through *Scientific Crime Investigation* and the obstacles faced in the examination of narcotics evidence using *Scientific Crime Investigation*. **Method :** The type of research used is empirical legal research, which is carried out at the Riau Police Forensic Laboratory. The type of data used is primary data obtained through interviews and direct observation, while secondary data comes from documents and scientific articles. Data analysis is done qualitatively descriptive. **Results :** The research shows that (1) the implementation of the examination of narcotics evidence using *Scientific Crime Investigation* has not been effective as a whole in its implementation by following work instructions in accordance with PERKAP No. 10 of 2009 concerning Procedures and Requirements for Requests for Criminalistic Technical Examination of Crime Scene and Criminalistic Laboratories of Evidence to the Forensic Laboratory of the Indonesian National Police. But the results of the examination of evidence using SCI are proven to be effective with manuscript data that has been completed and used as evidence. (2) There are several obstacles encountered in the implementation of the examination of narcotics evidence in the form of human resources who have not fully participated in training and certification as evidence examiners to understand related to the established SOPs and facility factors that still need to be equipped to support the examination of evidence, so that they can affect the results of the examination. **Conclusion:** The implementation of the examination of narcotics evidence with *Scientific Crime Investigation* is not fully in accordance with the procedure, but the results are proven to be effective and valid for use as evidence. Obstacles in the form of lack of certified human resources and inadequate facilities show the importance of strengthening *Scientific Crime Investigation* to support law enforcement of narcotics crimes.

Keywords: Examination, Narcotics, *Scientific Crime Investigation*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Penelitian.....	6
F. Landasan Teori	11
G. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir	22
BAB II METODE PENELITIAN	23
A. Tipe Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Populasi dan Sampel	23
D. Jenis dan Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Analisis Data.....	25
BAB III Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Melalui Metode Scientific Crime Investigation di Laboratorium Forensik Polda Riau	26
A. Proses Pemeriksaan Sesuai Dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) /IK (Instruksi Kerja).....	26
B. Laboratorium Telah Terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional)	32
C. Tingkat Keberhasilan Pemeriksaan berdasarkan Data 4 Tahun Terakhir ..	34
BAB IV Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Melalui Metode Scientific Crime di Laboratorium Forensik Polda Riau	41

A. Faktor Penegak Hukum	42
B. Faktor Sarana.....	44
BAB V PENUTUP	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan individu, menegakkan keadilan, dan membangun ketertiban sosial.¹ Negara hadir sebagai entitas yang dibentuk oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban, menegakkan hak-hak individu, dan menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat. Negara diberi kewenangan untuk membuat undang-undang.² Kewenangan legislatif negara pada dasarnya berasal dari hak masyarakat yang telah diserahkan pada negara.

Polri sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam proses penyidikan, sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya Pasal 2 yang menyebutkan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”³

Berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri, tugasnya membela, melindungi, dan mengabdikan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melayani dan melindungi (serve and protect) merupakan tugas pokok kepolisian di setiap negara di dunia.⁴

Dalam UU Polri, khususnya pada Pasal 14 huruf h, ditegaskan bahwa salah satu tanggung jawab yang diemban oleh POLRI adalah menyelenggarakan berbagai bidang yang mendukung proses penegakan hukum, termasuk di antaranya identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian. Keberadaan laboratorium forensik dalam konteks ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tugas kepolisian dalam mengungkap berbagai tindak pidana. Laboratorium forensik berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan bantuan teknis melalui pemeriksaan dan analisis terhadap barang bukti yang diperoleh dalam suatu penyelidikan atau penyidikan.

Lebih lanjut, tugas pokok Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) sebagai salah satu unit yang ada dalam struktur kepolisian diatur dalam Organisasi dan Tata Laksana Kepolisian (OTK). Puslabfor memiliki kewenangan untuk mendukung berbagai kegiatan penyelidikan dan

¹ Yandi Ugung, 2022, “Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum”, *Jurnal Transparansi Hukum*, E-ISSN 2613-9197, hlm. 2

² Vincent Suriadinata, 2019, “Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 115.

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Slamet Hartoyo, 2009, *Faktor Lingkungan Yang Berhubungan Dengan Kejadian Sick Building Syndrome (SBS) Di Pusat Laboratorium Forensik Dan Uji Balistik Mabes Polri*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 1.

penyidikan dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan teknologi. Hal ini mencakup pemeriksaan teknis terhadap barang bukti yang ditemukan di lapangan, baik itu berupa bahan kimia, biologis, maupun barang bukti lainnya yang memerlukan analisis forensik. Dengan demikian, Puslabfor berperan sebagai unit yang sangat vital dalam memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara objektif, berdasarkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki kontribusi besar dalam upaya penegakan hukum yang tepat dan adil.⁵

Salah satu isu yang cukup meresahkan masyarakat adalah narkoba. Penyalahgunaan narkoba semakin banyak terjadi di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.⁶ Pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipungkiri merupakan tantangan yang besar. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan masalah tersebut, sehingga dapat mencegah penyebarannya dan menjaga masa depan bangsa, khususnya terkait dengan menurunnya kualitas sumber daya manusia di kalangan pemuda.⁷

Pada tahun 2018, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat 914 kasus terkait narkoba dan prekursor narkoba, sementara Polri menangani 33.060 kasus serupa. Di tahun 2019, kerja sama antara BNN, Polri, TNI, Bea Cukai, dan Imigrasi berhasil mengungkap 33.371 kasus. Tahun 2020, BNN menindak 806 kasus tindak pidana narkoba. Hingga April 2021, kolaborasi antara BNN, Bea Cukai, dan Polri berhasil menggagalkan 422 percobaan penyelundupan narkoba. Tim gabungan dari Subdit Narkoba Mabes Bea Cukai, Bareskrim Batam, dan Polri juga berhasil menggagalkan penyelundupan sabu, ekstasi, dan Happy Five dari Batam menuju Indonesia melalui perairan Nongsa, Batam, dan Kepulauan Riau. Nilai barang sitaan diperkirakan mencapai Rp12,4 miliar, dengan harga ekstasi sekitar Rp200.000 per butir (BNN, 2022).⁸

Dengan adanya jumlah kasus narkoba yang cukup tinggi dan memberikan dampak yang buruk kepada masyarakat, maka seharusnya pihak kepolisian dituntut untuk menemukan solusi dan menciptakan ketertiban ditengah-tengah masyarakat dengan berusaha untuk meminimalisir jumlah peredaran narkoba. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, wajib menaati hukum dalam segala kegiatan yang dilakukan di

⁵ *Ibid.*

⁶ Amir Ilyas, Rini Anggraeni, Yuyun Widaningsih, 2018, *Ineffective Regulation of Narcotics Crime Prevention (Criminology Perspective)*, *Indian Journal of Public Health Research & Development*, Vol. 9, No. 12 hlm. 1377.

⁷ Hesri Mintawati, 2021, Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, Vol. 1, No. 2, hlm. 62.

⁸ Widasari, dkk. 2024, "Identifikasi Operasi Perdagangan Dan Penyeludupan Narkoba Jalur Maritim Kepulauan Riau: Karakteristik Demografi, Klasifikasi Operasi Dan Metode Distribusi." Disertasi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm. 9-10.

wilayahnya, tanpa kecuali.⁹

Hukum dipandang sebagai mekanisme untuk memberikan kesepadanan dan kejelasan dalam hubungan sosial. Hukum akan diperlukan sebagai mekanisme ketika tuntutan atau kondisi luar biasa muncul dalam masyarakat. Gagasan ini terus berfungsi sebagai landasan untuk menjamin kepastian hukum. Penegakan hukum merupakan mekanisme yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam masyarakat, yang mencakup tindakan pencegahan dan tindakan reaktif setelah pelanggaran hukum, sehingga berfungsi dalam kapasitas ganda sebagai pencegahan dan penindakan. Jika kerangka legislatif yang memandu operasi penegakan hukum selaras dengan upaya penegakan hukum, maka tujuan yang diinginkan akan tercapai secara lebih efektif.¹⁰

Salah satu upaya penting dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana narkoba di Indonesia adalah dengan memanfaatkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Di antara sarana tersebut, laboratorium forensik memiliki peran strategis karena dirancang secara khusus untuk melakukan analisis ilmiah terhadap barang bukti narkoba. Melalui uji laboratorium, kandungan zat yang diduga sebagai narkoba dapat diidentifikasi secara akurat, sehingga hasilnya menjadi alat bukti yang sah dalam proses penyidikan hingga persidangan.¹¹ Oleh karena itu, laboratorium forensik berfungsi sebagai instrumen Kepolisian Republik Indonesia untuk membantu proses pembuktian guna mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan semua jenis Narkoba dan Psikotropika.¹²

Scientific Crime Investigation (SCI) merupakan pendekatan investigatif yang mengandalkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem pembuktian perkara pidana. Proses ini mencakup beragam disiplin forensik seperti identifikasi forensik, analisis di laboratorium forensik, psikologi forensik, kedokteran forensik, hingga keahlian teknis dari para spesialis forensik lainnya. SCI bertujuan untuk mengumpulkan, membandingkan, serta menafsirkan berbagai jenis bukti fisik yang ditemukan baik di TKP maupun yang diperoleh dari korban dan tersangka. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap bukti-bukti tersebut dapat digunakan untuk mengaitkan tersangka dengan tindak pidana, mengidentifikasi objek atau individu berdasarkan asal-usul tertentu, serta menjelaskan secara ilmiah

⁹ Rhesita Yustitiana, 2021, "Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan Fraud Phishing Transaksi Elektronik Sebagai Bagian Dari Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas Hukum", *Jurnal Hukum Visio Justisia*, Vol. 1, No. 1, hlm. 105.

¹⁰ Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 70.

¹¹ Nyoman Gede, 2022, "Peranan Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Narkoba Di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Gianyar", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 112.

¹² Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratorium kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik kepolisian Negara Republik Indonesia.

kondisi atau peristiwa yang terjadi di sekitar TKP.¹³

Hasil observasi di lapangan menunjukkan adanya fenomena menarik terkait penggunaan hasil SCI sebagai alat bukti dalam kasus narkoba. Secara hukum, ketika hasil SCI telah diterbitkan, ia dianggap sah sebagai alat bukti dalam bentuk surat, yang biasanya langsung diterima oleh pengadilan sebagai bagian dari proses pembuktian. Namun, meskipun hasil SCI sudah memiliki status tersebut, sering kali pengadilan negeri tetap memanggil pihak kepolisian untuk memberikan keterangan tambahan mengenai rincian hasil SCI yang diajukan.

Berdasarkan hasil Laboratorium dengan nomor: 1040/nnf/2023 yang telah dikeluarkan oleh tim laboratorium forensik narkoba polda riau, hasil pemeriksaan tersebut membutuhkan penjelasan sehingga penyidik diminta hadir dipersidangan. Fenomena ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan penjelasan langsung dari penyidik atau pihak yang melakukan pemeriksaan, meskipun hasil SCI sebenarnya sudah melalui prosedur yang valid dan objektif dengan menggunakan alat-alat ilmiah. Dalam kasus narkoba, hasil SCI dinilai memiliki akurasi tinggi karena menggunakan alat canggih yang secara khusus dirancang untuk menguji keberadaan zat narkoba pada pengguna. Validitas dari hasil SCI seharusnya tidak diragukan, karena proses pengujian telah dilakukan dengan metode ilmiah yang terstandarisasi. Namun, pemanggilan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pengadilan masih merasa perlu untuk menggali pemahaman lebih lanjut, kemungkinan sebagai bentuk kehati-hatian atau untuk memperkuat posisi alat bukti dalam pengambilan keputusan hukum.

SCI merupakan bantuan teknis bagi penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Kapolri (selanjutnya disingkat PERKAP) Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa Bantuan teknis dalam bentuk laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan forensik digital digunakan dalam investigasi kriminal ketika penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian bukti digital yang memerlukan penanganan dan/atau perawatan khusus. Akan tetapi dalam kenyataannya penggunaan hasil pemeriksaan barang bukti yang telah menjadi alat bukti dipersidangan kadang masih membuat keyakinan hakim menjadi ragu akan barang bukti yang diajukan maka dari itu untuk membuktikan apakah barang bukti tersebut dapat meyakinkan hakim maka anggota kepolisian bagian laboratorium dipanggil kembali untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli dan menjelaskan hasil pemeriksaan secara ilmiah dipersidangan untuk menjadi alat bukti yang meyakinkan hakim.

Bukti merupakan tantangan yang memengaruhi proses pemeriksaan pengadilan. Hasil pemeriksaan bagi terdakwa ditentukan oleh bukti. Jika hasil

¹³ Juli Raya Syahputra, Muhadar, Haeranah, 2021, Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapori dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkoba, Jurnal al-Qadau, Vol 8 No 1, hlm 30.

pembuktian yang disajikan di pengadilan, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang, tidak mencukupi untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan secara sah melalui alat bukti yang sah dan meyakinkan, maka terdakwa dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, proses pembuktian di pengadilan menjadi sangat krusial, dan hakim dituntut untuk melakukan evaluasi terhadap setiap alat bukti secara hati-hati, cermat, serta obyektif.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah serta hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, proses penyidikan terhadap tindak pidana pun mengalami perkembangan signifikan, termasuk penggunaan pendekatan ilmiah dan teknologi modern dalam mendukung proses pembuktian di peradilan pidana. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi proses penyidikan melalui penerapan SCI yang merupakan inovasi penting dalam proses pengumpulan alat bukti. Olehnya itu, untuk memberikan proyeksi yang lebih komprehensif, maka didalam tulisan ini penulis kemudian memberikan inisiatif untuk untuk menulis judul tesis **“Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Melalui Metode *Scientific Crime Investigation* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah difungsikan untuk memberikan batasan terkait ruang lingkup pembahasan tesis ini sehingga apa yang akan dibahas menjadi lebih terarah dan fokus pada tujuan yang hendak untuk dicapai. Adapun rumusan masalah dalam penulisan tesis ini di adalah:

1. Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Melalui Metode *Scientific Crime Investigation* Pada Laboratorium Forensik Polda Riau?
2. Apakah Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Melalui Metode *Scientific Crime Investigation*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada hakikatnya, fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran.¹⁴ Adapun maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2023, *Penelitian Hukum Cetakan ke 18*, Jakarta: Kencana, hlm. 20.

1. Untuk menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Melalui Metode *Scientific Crime Investigation* Pada Laboratorium Forensik Polda Riau.
2. Untuk menganalisis Faktor- faktor yang menghambat Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Melalui Metode *Scientific Crime Investigation*.

Tesis ini disusun dengan tujuan untuk membantu penulis, pembaca, praktisi hukum, dan lain sebagainya. Manfaat yang diharapkan dari penulisan tesis ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dapat meningkatkan pengetahuan ilmiah dan penalaran hukum, serta memberikan wawasan tambahan dalam pengembangan pengetahuan ilmiah, khususnya di bidang hukum pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur tentang substansi hukum pidana, khususnya dalam konteks keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika melalui *scientific crime investigation*.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pemangku kepentingan tertentu yang berkepentingan dengan hukum pidana di Indonesia, sekaligus menjelaskan efektivitas pemeriksaan bukti narkotika yang dilakukan melalui *scientific crime investigation*.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan beberapa tulisan yang membahas tentang efektivitas pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika melalui *scientific crime investigation* (SCI). Adapun beberapa penelitian yaitu:

Tabel 1.

Tentang Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian tesis sebelumnya

Nama Penulis	: Aditya Marwan
Judul Tulisan	: Efektivitas Penerapan <i>Scientific Crime Investigation</i> dalam pembuktian Perkara Pidana
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan: - Penyidikan perkara pidana menggunakan SCI - Tingkat keberhasilan penggunaan Lie Detector	Isu dan Permasalahan: - Pemeriksaan barang bukti narkotika menggunakan metode SCI - Pelaksanaan SCI terhadap barang bukti narkotika. - Kendala dalam pemeriksaan barang bukti narkotika menggunakan metode SCI
Teori pendukung: - Teori Efektivitas - Teori Pembuktian dalam Pidana	Teori pendukung: - Teori Pelaksanaan - Teori Efektivitas Hukum - Teori Pembuktian dalam hukum Pidana
Metode penelitian: kuantitatif Dekriptif	Metode penelitian: Kualitatif deskriptif
Pendekatan: Statuta Approach, Conseptual Approach and case approach.	Pendekatan: Statuta Approach, Conseptual Approach and case approach.
Populasi dan Sampel:	Populasi dan Sampel: Untuk populasinya seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemeriksaan barang bukti perkara tindak pidana narkotika melalui metode <i>Scientific Crime Investigation</i> (SCI) di Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau. Sedangkan sampelnya adalah 1 (satu) orang Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau.

Hasil & Pembahasan:

1). "Ilmu pengetahuan dalam pembuktian perkara pidana mempunyai pengertian luas yang mencakupi hampir semua disiplin ilmu yang digunakan untuk melakukan investigasi, Penerapan ilmu pengetahuan melalui metode Crime Scientific Investigation (CSI) adalah sebagai terobosan dalam proses pembuktian dalam membuktikan suatu tindak pidana. Pembuktian perkara pidana secara SCI tidak lepas dari bantuan pihak Laboratorium Forensik yang menjadi tempat pengecekan barang bukti menggunakan ilmu pengetahuan sains.

2). Efektivitas Penerapan Crime Scientific Investigation (CSI) dalam pembuktian tindak pidana baik secara langsung maupun secara tidak langsung terbukti efektif dalam pembuktian perkara Pidana sebagaimana dilihat pada Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Blp yang menggunakan pembuktian ilmiah dengan alat Inafis Portable System (IPS) mayat yang tadinya tidak dikenali akhirnya ditemukan identitasnya dan dengan Visum Et Repertum diketahui luka yang dialami korban, Putusan Nomor 187/Pid.B/LH/2020/PN Bls dengan Bukti Ilmiah berupa Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2020/PN Mks dengan Pemeriksaan Barang Bukti Digital pada Lab Digital Forensik dan Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Clp dengan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga."

Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :	Penelitian tesis sebelumnya hanya terfokus pada Penyidikan perkara pidana menggunakan SCI dan penggunaan Lie detector dalam pembuktian di persidangan. Sedangkan penelitian tesis penulis berkaitan dengan arah pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkoba menggunakan SCI dan kendala pemeriksaan barang bukti narkoba menggunakan SCI di laboratorium forensik Polda Riau.
----------------------------------	--

Tabel 2.
Tentang Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian tesis sebelumnya

Nama Penulis	: Asrudi
Judul Tulisan	: Efektivitas metode pembuktian Scientific Crime Investigation
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Bosowa
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<i>Isu dan Permasalahan:</i> a. Pelaksanaan metode pembuktian SCI dalam pengungkapan kasus tindak pidana di direktorat reskrim Polda sulawesi barat b. Kelebihan dan hambatan SCI dalam pengungkapan kasus tindak pidana direktorat reskrim polda sulawesi barat	<i>Isu dan Permasalahan:</i> a. Pemeriksaan barang bukti narkoba menggunakan metode SCI b. Pelaksanaan SCI terhadap barang bukti narkoba. c. Kendala dalam pemeriksaan barang bukti narkoba menggunakan metode SCI

Teori pendukung: a. Teori Pembuktian b. Teori Pemidanaan	Teori pendukung: a. Teori Pelaksanaan b. Teori Efektivitas Hukum c. Teori Pembuktian dalam hukum Pidana
Metode penelitian: yuridis normative.	Metode penelitian: Kualitatif deskriptif
Pendekatan: Perundang-undangan, konseptual	Pendekatan: Statuta Approach, Conseptual Approach and case approach.
Populasi dan Sampel: Penyidik polda sulawesi barat, Kasubdit Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat, dan KBO Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat	Populasi dan Sampel: Untuk populasinya seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemeriksaan barang bukti perkara tindak pidana narkoba melalui metode <i>Scientific Crime Investigation</i> (SCI) di Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau. Sedangkan sampelnya adalah 1 (satu) orang Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau.
Hasil & Pembahasan: 1). "Metode pembuktian <i>scientific crime investigation</i> dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat dilakukan dengan melibatkan para ahli, laboratorium forensik, laboratorium digital forensik, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan inafis. Proses pembuktiannya dilakukan dengan meneliti alat-alat bukti yang ada sekalipun terbatas untuk dijadikan pembuktian seperti DNA pelaku yang keterangannya dapat diambil dari rambut, sidik jari, darah dan sumber-sumber lain yang dapat diteliti oleh penyidik 2). Kelebihan metode pembuktian	

<i>scientific crime investigation</i> dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat adalah memperkuat pembuktian terhadap pelaku suatu tindak pidana sehingga para pelaku tidak lagi bisa mengelak untuk tidak mengakui perbuatannya. Selain itu metode pembuktian <i>scientific crime investigation</i> juga sangat efektif dan akurat dalam mengungkap suatu tindak pidana. Namun demikian ada beberapa kekurangan penggunaan metode <i>scientific crime investigation</i> dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana di Polda Sulbar yakni berbiaya mahal, tidak efisien sehingga memakan waktu yang lama dalam pengungkapan suatu kasus.”	
Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian	Peneltian tesis sebelumnya terfokus pada pelaksanaan metode pembukrian SCI dalam kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat. Sedangkan penelitian tesis penulis berkaitan dengan arah pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika menggunakan SCI dan kendala pemeriksaan barang bukti narktika menggunakan SCI di laboratorium forensik Polda Riau.

E. Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah disiplin ilmu dalam ranah hukum, yang bertujuan untuk menyajikan argumen-argumen yang meyakinkan yang menunjukkan sifat ilmiah atau validitas teoritis dari masalah yang sedang diteliti. W. Friedman mengemukakan bahwa teori hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang berfokus pada hakikat hukum dan keterkaitannya dengan filsafat hukum serta teori politik. Menurutnya, teori hukum tidak hanya sekadar mempelajari

aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan politik yang mempengaruhinya. Sebaliknya, Hans Kelsen berpendapat bahwa teori hukum harus melihat hukum dalam praktik, yakni hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar hukum ideal atau normatif. Kelsen menekankan pentingnya melihat hukum berdasarkan bagaimana ia berfungsi dalam sistem sosial yang nyata. Lebih lanjut, teori hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya disiplin ilmu, melainkan harus diintegrasikan dengan cabang-cabang hukum lainnya, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan terhadap realitas sosial dan hukum yang ada.

Lawrence M. Friedman dalam karyanya *The Legal System: A Social Science Perspective* mengemukakan bahwa terbentuknya suatu peraturan yang ideal mensyaratkan terpenuhinya beberapa kriteria tertentu:

a. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Friedman menjelaskan bahwa struktur hukum memiliki banyak komponen: kuantitas dan dimensi pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang memenuhi syarat untuk diadili), dan proses banding antar pengadilan. Struktur tersebut selanjutnya berkaitan dengan organisasi parlemen, penegakan hukum, kekuasaan presiden, dan lain-lain. Sistem hukum terdiri dari lembaga hukum yang ditetapkan yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan peraturan saat ini. Kerangka kerja ini menggambarkan fungsi dan implementasi pengadilan, parlemen, lembaga, dan prosedur peradilan.¹⁵

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

Menurut Friedman, substansi hukum merupakan unsur tambahan yang membentuk sistem hukum. Aturan, konvensi, dan pola perilaku nyata dari mereka yang menjadi bagian dari sistem tersebut semuanya termasuk dalam substansi hukum. Dengan demikian, hukum yang relevan dan dapat ditegakkan yang mendukung tindakan otoritas penegak hukum disebut sebagai substansi hukum.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum atau kultur hukum merujuk pada pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, budaya hukum mencakup norma, nilai, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat sehubungan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum. Penegakan hukum yang efektif sangat bergantung pada adanya dukungan aktif dari masyarakat. Tanpa partisipasi dan pemahaman yang baik dari masyarakat mengenai pentingnya hukum, maka sistem hukum akan sulit untuk berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, budaya hukum yang positif, di mana masyarakat mendukung dan taat pada hukum, menjadi salah

¹⁵ Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media group, Jakarta, hlm 50

satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum.

Dalam suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut dapat terwujud, yaitu isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sebagaimana dibuktikan oleh pelaksanaan hukum, terdapat hubungan antara struktur hukum dan budaya hukum. Peraturan merupakan unsur pembentuk budaya hukum. Dalam kaitannya dengan pembentukan sistem hukum yang berkaitan dengan perilaku sosial, kerangka pengendalian sosial memegang peranan. Dalam bentuknya yang paling mendasar, proses interaksi sosial terdiri dari satu atau lebih kejadian hukum, yang meliputi perilaku, peristiwa, dan situasi hukum yang dilandasi oleh tanggung jawab dan ketertiban. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, hubungan antarperan dianggap sebagai salah satu definisi mendasar dari sistem hukum. Hubungan hukum ini meliputi semua hubungan yang tunduk pada akibat hukum dan pada dasarnya terkait dengan hubungan antarperan yang meliputi hak dan kewajiban.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan sanksi sosial berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur penyimpangan dan memaksa individu untuk mematuhi norma yang ditentukan. Hubungan antara hukum dan perilaku sosial mencakup aspek yang disebut permeabilitas sosial atau penyerapan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan atau pelanggaran hukum, beserta korelasinya dengan sanksi atau pemahaman sanksi, dianggap sama pentingnya ketika peraturan hukum dan tindakan hukuman atau metode penegakannya (seperti polisi, jaksa, hakim, dll.) dipahami oleh individu atau kelompok yang tunduk padanya. Selain itu, sanksi adalah tindakan hukum yang harus ditegakkan dan merupakan kenyataan yang mapan. Ilmuwan berpendapat bahwa jika peraturan tertentu menghambat aktivitas atau perilaku kita, maka perilaku tersebut tidak memiliki akibat hukum.¹⁶ Jika kontrol sosial dan aturan sosial dianggap sebagai bagian dari hubungan ini, maka pernyataan ini tampaknya bertentangan langsung dengan pemikiran rasional. Dualisme hukum adalah istilah yang sekarang digunakan untuk menggambarkan sistem hukum. Kata ini merujuk pada perbedaan yang ada antara teori dan praktik hukum, antara legitimasi dan kemanjuran hukum, dan antara norma dan kenyataan.

Menurut Muladi, untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, beberapa hal penting perlu diperhatikan:

- a. Adanya prinsip transparansi informasi dan kebebasan dalam berbagi data, kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan keamanan negara, dokumen yang dimiliki penegak hukum, dan sejenisnya.
- b. Pihak yang berwenang harus menjamin penerapan prinsip kedaulatan peradilan yang menekankan kesetaraan semua pihak di hadapan hukum.

¹⁶ Adam Podgorecki dan IC.J. IWhelan, led, 1997, Pendekatan sosiologis terhadap hukum, Jakarta: Ibina laksana hlm 257

- c. Diperlukan sistem hukum yang mandiri dan memiliki akuntabilitas tinggi.
- d. Jaminan yang kuat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peradilan, termasuk perlindungan terhadap hak-hak yang terlibat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas, menurut KBBI, berasal dari kata efektif yang memiliki beberapa pengertian, yaitu: a) ada efeknya, yang berarti ada akibat atau pengaruh dari suatu tindakan, b) manjur atau mujarab, yang menunjukkan suatu tindakan atau usaha yang berhasil dengan baik, dan c) dapat membawa hasil atau berhasil guna, yang menunjukkan bahwa suatu usaha atau tindakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu usaha atau tindakan mampu memberikan hasil yang diharapkan dan memberikan dampak positif.¹⁷ Efektivitas berkaitan dengan seberapa baik suatu perusahaan atau lembaga memperoleh dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan operasionalnya. Menurut H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handayani¹⁸, efektivitas merupakan suatu ukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat yang menjelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana tujuan (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, di mana keberhasilan meningkat seiring dengan proporsi tujuan yang tercapai. Efektivitas dalam pandangan Mahmudi diuraikan sebagai berikut: Keterkaitan antara produksi dan tujuan dikenal dengan istilah efektivitas; semakin besar output yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, maka semakin berhasil program, kegiatan, atau organisasi tersebut.¹⁸ Produk yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dianggap memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Musanef, dalam bukunya tentang Manajemen Personalia di Indonesia, menegaskan bahwa efektivitas didefinisikan sebagai penyelesaian tugas dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Lebih lanjut, Stoner berpendapat bahwa efektivitas adalah pengertian yang komprehensif yang mencakup beberapa aspek internal dan eksternal yang berkaitan dengan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Efektivitas berkaitan dengan hasil, program, atau kegiatan yang dianggap efektif jika produk yang diciptakan selaras dengan tujuan yang diharapkan atau menunjukkan pengeluaran yang bijaksana.

Musanef, dalam bukunya Manajemen Kepegawaian di Indonesia, menyatakan bahwa efektivitas mengacu pada kemampuan untuk

¹⁷ https://kbbi.web.id/efektivitas#google_vignette diakses pada tanggal 7 Januari 2025 Pukul 21:00

¹⁸ Alkadri, Hanif, 2011, Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 20

menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Sementara itu, Stoner berpendapat bahwa efektivitas adalah konsep yang lebih luas, yang mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi, baik yang ada di dalam maupun di luar organisasi, yang berhubungan dengan sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut konsep keberlakuan hukum, banyak faktor yang memengaruhi penegakan hukum, antara lain masalah hukum, sanksi yang mengaturnya, dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat.¹⁹ Masih banyak lagi faktor yang memengaruhi keberlakuan hukum. Salah satu alasan mengapa persyaratan hukum dianggap sah adalah karena hukum berfungsi sebagai tolok ukur perilaku atau tindakan yang tepat.²⁰ Sudut pandang preventif, di mana efektivitas hukum diakui dalam pembentukan undang-undang dan peraturan, merupakan faktor lain yang harus dipertimbangkan saat mencoba memahami dimensi efektivitas hukum.²¹

Penyelenggaraan peradilan merupakan titik fokus dari semua aspek sistem hukum, mulai dari perancangan dan pembuatan undang-undang hingga pemeriksaan masalah hukum.²² Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang masing-masing mewakili kepentingan tertentu, yang semuanya berlangsung dalam konteks hukum yang telah disepakati bersama.²³ Selain itu, peraturan perundang-undangan tersebut perlu didasarkan pada konsep-konsep yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dalam perundang-undangan berfungsi dengan baik.²⁴

Hukum sebagai salah satu subsistem yang membentuk masyarakat, tentu diharapkan dapat berfungsi dan berfungsi dalam masyarakat, karena memang hal tersebut merupakan tujuan hukum itu sendiri.²⁵ Sama pentingnya dengan pembentukan hukum, penemuan hukum, dan penegakan hukum, berfungsinya hukum dalam masyarakat juga sama pentingnya.²⁶ Berfungsinya hukum dalam masyarakat diharapkan dapat menjamin agar hukum berfungsi sesuai dengan perannya, yaitu memberikan ketertiban yang

¹⁹ Farida Azzahra, 2020, Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum), *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 9, No. 2, hlm. 139.

²⁰ Sulaeman Sagoni, 2023, Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, *Legal: Journal of Law*, Vol. 2 No. 1, hlm. 88.

²¹ Lalu M. Alwin Ahadi, *Op.cit.*, hlm.124.

²² Ahmad Jazuli, 2016, Pembangunan Pertahanan Dan Keamanan Demi Penegakan Hukum Di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 16, No. 2, hlm. 192.

²³ Amran Suadi, 2015, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, Dan Nilai Moralitas Hukum*, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 208.

²⁴ Rhesita Yustitiana, *Op.cit.*, hlm. 118.

²⁵ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, 2019, Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 147.

²⁶ Rohmatul, 2020, Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society, *Untag Law Review*, Vol. 5, No. 1, hlm. 38.

adil. Dalam upaya mewujudkan ketertiban yang adil, maka ciri keberlakuan hukum atau yang dikenal dengan istilah “law in action” menjadi penting. Hal ini dikarenakan dalam aspek ini hukum menyatu dan menyatu dengan masyarakat sebagai medan perjuangan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Gagasan bahwa hukum sebagai wilayah normatif tidak hanya memusatkan perhatiannya pada asas, teori, konsepsi, dan putusan pengadilan yang berorientasi pada (law in ideal/law in book) sesungguhnya menjadi dasar tergesa-gesanya hukum dalam masyarakat dijalankan. Selain itu, hukum perlu dipandang dari sudut pandang paradigma yang komprehensif, yang mencakup penerapan hukum dalam masyarakat (law in action). Menurut sudut pandang Lawrence M. Friedman, sistem hukum harus memenuhi tiga karakteristik untuk memastikan bahwa transisi dari hukum tertulis ke hukum aktual dilakukan secara konsisten.²⁷

Agar hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme rekayasa sosial, maka diperlukan bukan hanya undang-undang dalam bentuk peraturan atau ketentuan, tetapi juga jaminan bahwa ketentuan hukum tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik, atau dengan kata lain, jaminan penegakan hukum yang tepat (*law enforcement*).²⁸ Keberhasilan penegakan hukum terkait erat dengan efektivitas pelaksanaan hukum.²⁹ Untuk menilai keberhasilan hukum, penting untuk menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika mayoritas orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan mematuhi, maka hukum dianggap efektif.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu sistem hukum tidak terjadi secara otomatis, melainkan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Dalam hal ini, ia mengemukakan bahwa terdapat lima syarat utama yang menentukan apakah suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif atau tidak. Kelima syarat tersebut mencerminkan elemen-elemen penting yang harus diperhatikan agar hukum tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga dapat berfungsi secara nyata dalam masyarakat. Adapun kelima syarat tersebut mencakup:³¹

- 1) Faktor hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, yakni peraturan atau norma hukum harus relevan dan responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi;

²⁷ Lalu M. Alwin Ahadi, *Op.cit.*, hlm. 113

²⁸ Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 40.

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 67.

³⁰ HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 375.

³¹ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya. hlm. 7.

- 2) Ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung, termasuk perangkat kelembagaan, teknologi, serta infrastruktur lain yang menunjang implementasi hukum secara optimal;
- 3) Kondisi sosial masyarakat, yaitu pola perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam merespons keberlakuan hukum;
- 4) Peran serta aparat penegak hukum, yang mencakup integritas, profesionalisme, dan konsistensi dalam menegakkan aturan hukum; serta
- 5) Kultur hukum yang tumbuh di masyarakat, yaitu kesadaran hukum, sikap terhadap hukum, dan penghargaan terhadap nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Pemenuhan kelima syarat yang saling terkait ini sangat penting, karena merupakan syarat dasar penegakan hukum dan menjadi tolok ukur keberhasilannya. Penjelasan Soerjono Soekanto tentang teori efektivitas hukum sangat relevan dengan teori Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa hambatan penegakan hukum yang efektif tidak semata-mata bersumber dari faktor mental penegak hukum, tetapi juga dari faktor sosialisasi hukum dalam masyarakat yang sering kali terabaikan.³²

Sementara itu, Achmad Ali berpendapat bahwa penegakan hukum akan berjalan secara efektif apabila didukung oleh sejumlah kondisi yang memadai, yaitu:

- a) Aturan hukum harus dirumuskan dengan jelas agar mudah dipahami oleh pihak yang menjadi sasaran hukum;
- b) Undang-undang sebaiknya lebih bersifat larangan daripada perintah, karena aturan yang melarang umumnya lebih mudah diterapkan dibanding yang bersifat mengharuskan;
- c) Sosialisasi aturan hukum perlu dilakukan secara maksimal kepada semua pihak yang dikenai aturan tersebut;
- d) Isi aturan hukum harus relevan dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan pihak yang menjadi targetnya; dan
- e) Sanksi dalam undang-undang harus sesuai dengan jenis pelanggaran—harus tepat, proporsional, dan dapat diterapkan secara nyata.

Achmad Ali mengatakan keberhasilan hukum bergantung pada sudut pandang individu dan organisasi. Sudut pandang individu berpendapat bahwa penegakan hukum bergantung pada kepatuhan pribadi. Variabel individu termasuk pendidikan, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan latar belakang sosial membantu menentukan perilaku patuh hukum seseorang. Elemen individu dengan fitur objektif memengaruhi hubungan lingkungan-individu. Aspek ketiga adalah faktor individu subjektif, yang bergantung pada pemikiran, keyakinan, dan sentimen setiap orang terhadap penerapan

³² Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 55.

undang-undang. Pendekatan organisasi mendasarkan efikasi hukum pada lembaga yang membuat dan menegakkannya. Urgensi undang-undang, pihak-pihak yang meluncurkan perumusannya (termasuk tujuannya), dan dampak pelaksanaannya terhadap masyarakat semuanya memengaruhi efikasi hukum dari sudut pandang organisasi. Dua prinsip dalam interaksi hukum-masyarakat berhubungan dengan perspektif manusia dan organisasi tentang efektivitas hukum.³³

Sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman, keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga komponen utama dalam sistem hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur hukum (structure of law), yaitu lembaga dan mekanisme yang menjalankan hukum; substansi hukum (substance of the law), yakni isi atau materi hukum yang berlaku; serta budaya hukum (legal culture), yaitu sikap, nilai, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum.³⁴

Di sisi lain, Max Weber membagi tindakan sosial ke dalam empat jenis utama. Klasifikasi ini digunakan untuk memahami berbagai motif yang melatarbelakangi perilaku manusia dalam konteks sosial:³⁵

- a) Tindakan rasional instrumental, yakni perilaku yang didasari oleh pertimbangan logis atau perhitungan yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu;
- b) Tindakan rasional yang berorientasi pada nilai, yaitu tindakan yang dilakukan karena keyakinan terhadap nilai-nilai absolut, seperti prinsip moral, norma estetika, atau ajaran agama, tanpa memikirkan hasil akhir;
- c) Tindakan afektif, yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh perasaan atau emosi spontan, seperti marah, cinta, atau sedih; dan
- d) Tindakan tradisional, yaitu perilaku yang dilakukan karena kebiasaan atau rutinitas yang telah mendarah daging dalam kehidupan seseorang atau masyarakat.

3. Teori Pembuktian Hukum Acara Pidana

Sesuai dengan definisi yang diberikan oleh KBBI, pembuktian diartikan sebagai sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau informasi. Tindakan untuk menunjukkan kebenaran suatu kejadian yang telah terjadi disebut pembuktian. Pembuktian lebih menekankan pada unsur pembuktian, yaitu menentukan dapat atau tidaknya alat bukti yang diajukan.³⁶

R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian merupakan suatu prosedur yang bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. R. Subekti menekankan perlunya

³³ Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1 Pemahaman Awal, 7th ed. Jakarta: Kencana, hlm 70.

³⁴ M. Friedman Lawrence, 1975, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, New York: Russel Soge Foundation, hlm. 12.

³⁵ Max Weber, 1947, *The Theory of Social and Economic Organization*, terj. A.M. Henderson, and Talcott Person, New York: Oxford University Press, hlm. 115.

³⁶ Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 229.

pembuktian untuk memperoleh keyakinan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil mengenai fakta hukum yang relevan. Oleh karena itu, terpenuhinya keyakinan ini memberikan dasar bagi hakim untuk yakin dalam memberikan putusan atau vonis.³⁷

Sementara itu, Yahya Harahap berpendapat bahwa Pembuktian adalah ketentuan yang menggambarkan dan menetapkan metode hukum yang dapat digunakan untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang secara hukum diperbolehkan bagi hakim untuk digunakan dalam menetapkan kesalahan terdakwa.³⁸

Lebih lanjut, J.C.T. Simorangkir menjelaskan bahwa pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan sebanyak-banyaknya kepada hakim tentang suatu perkara, agar hakim dapat memanfaatkan keterangan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu kesimpulan.³⁹

Ada beberapa teori atau sistem pembuktian, yakni:

a. Teori tradisional

Bosch-Kemper, menyebutkan ada beberapa teori tentang pembuktian yang tradisional, yakni:

1) Teori Negatif

Teori ini menyatakan bahwa seorang hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila telah memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan. Teori ini dianut dalam HIR, sebagaimana tertuang dalam Pasal 294 ayat (1) HIR. Inti dari ketentuan tersebut adalah:

- a. Hakim harus memiliki keyakinan yang kuat, dan
- b. Keyakinan tersebut harus dibangun atas dasar alat-alat bukti yang sah menurut hukum.⁴⁰

2) Teori Positif

Argumen ini menyatakan bahwa hakim dapat memastikan kesalahan terdakwa hanya berdasarkan standar pembuktian minimum yang diamanatkan oleh undang-undang. Jika bukti yang ditemukan sangat sedikit, pengadilan wajib menyatakan orang tersebut bersalah. Instruksi ini mengutamakan optimisme. Tidak adanya bukti menghalangi hukuman; namun, adanya bukti yang sedikit pun memerlukan tindakan hukuman. Pendekatan ini didukung Pasal 183 UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali

³⁷ R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 1.

³⁸ M.Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 279.

³⁹ Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 25-26.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 79.

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.”

3) Teori Bebas

Pendekatan ini tidak mewajibkan hakim untuk mematuhi norma hukum yang menjadi landasannya, asalkan ada keyakinan bahwa terdakwa bersalah, berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipahami dan didukung oleh pengalaman.⁴¹ Hipotesis ini tidak diterapkan dalam sistem HIR maupun sistem KUHP.

b. Teori Modern

1. Teori Pembuktian dengan Keyakinan Hakim Belaka

Aliran pemikiran ini tidak mensyaratkan aturan tentang bukti, dan menyerahkan semuanya kepada kebijaksanaan hakim. Aliran ini juga memberikan gagasan bahwa hakim sangat subjektif. Menurut aliran pemikiran ini, hakim cukup mendasarkan pembuktian suatu syarat pada keyakinan belaka, tanpa terikat pada aturan. Hal ini karena keyakinan itulah yang dianggap memadai. Hakim bebas membuat keputusannya hanya berdasarkan perasaannya dalam sistem ini, yang memungkinkannya untuk memutuskan apakah syarat tersebut harus dianggap sah atau tidak. Aliran ini disebut *convention intime* atau *bloote gemoedelijke overtuiging*.⁴² Kerentanan sistem ini terletak pada ketergantungan yang berlebihan pada hakim dan persepsi subjektif individu, yang membuat pengawasan menjadi sulit. Penggunaan pengadilan juri di Prancis menyebabkan pembebasan yang aneh dalam beberapa kasus.⁴³

2. Teori Pembuktian

Sesuai dengan Pendapat Hakim yang Beralasan Untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, hakim harus percaya pada gagasan pembuktian ini, tetapi pendapatnya harus didasarkan pada argumen yang masuk akal dan logis.

3. Teori Pembuktian Menurut Undang-undang secara positif

Pendekatan ini menyatakan bahwa hukum menentukan penerimaan bukti dan cara hakim menggunakannya.

Jika bukti ini telah digunakan dengan cara yang sah secara hukum, hakim harus menyimpulkan bahwa situasi telah ditetapkan, meskipun ada keyakinan pribadi bahwa fakta yang ditetapkan mungkin salah. Sebaliknya, jika prosedur penggunaan bukti tidak dipatuhi, keyakinan hakim tentang terjadinya peristiwa tersebut sepenuhnya diabaikan,

⁴¹ *Ibid*, hal. 80.

⁴² Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bandung; Sumur, 1962, hlm 71.

⁴³ Andy Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm, 241.

terlepas dari kebenarannya.⁴⁴

Kekurangan sistem ini merusak kepercayaan pada penilaian masing-masing hakim, yang bertentangan dengan premis Hukum Acara Pidana yang mengamanatkan keputusan didasarkan pada fakta.

4. Teori Pembuktian Menurut Undang-undang secara negatif

Seorang hakim memiliki kewajiban untuk menjatuhkan hukuman apabila ia meyakini bahwa perbuatan terdakwa benar-benar terbukti. Keyakinan tersebut tidak boleh bersifat subjektif semata, melainkan harus disertai dengan alasan-alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional melalui suatu rangkaian pemikiran. Dalam konteks ini, teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*) menegaskan bahwa hanya alat bukti yang secara tegas disebut dalam undang-undang yang dapat digunakan dalam proses pembuktian. Alat bukti di luar ketentuan tersebut tidak diperbolehkan untuk dipakai, dan hakim pun wajib mengikuti tata cara penggunaan alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Baik dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun HIR, teori pembuktian yang digunakan adalah sama, yakni teori pembuktian negatif menurut undang-undang. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal sistem dan mekanisme penggunaan alat bukti. Ketentuan ini secara eksplisit tercermin dalam Pasal 183 UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memiliki substansi yang identik dengan Pasal 294 ayat (1) HIR. Adapun bunyi Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 KUHP KUHP adalah sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjalankan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Sedangkan Pasal 294 ayat (1) HIR berbunyi: "Tiada seorangpun dihukum kecuali hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang bersalah tentang perbuatan itu."

Esensi apa yang terkandung dalam Pasal 183 UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ialah:

- a) Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b) Terdakwa telah bersalah melakukannya.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir

Kerangka konseptual atau kerangka teoritis (*theoretical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir

⁴⁴ Wiryono Prodjodikoro, op. cit., hlm. 72

teoritis dari peneliti tentang masalah yang akan diteliti, menjelaskan hubungan antara variabel dan konsep. Teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya membentuk dasar dari kerangka pikir ini. Kerangka pikir ini, atau kerangka teori yang diuraikan di atas, dapat disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam mengkaji masalah.

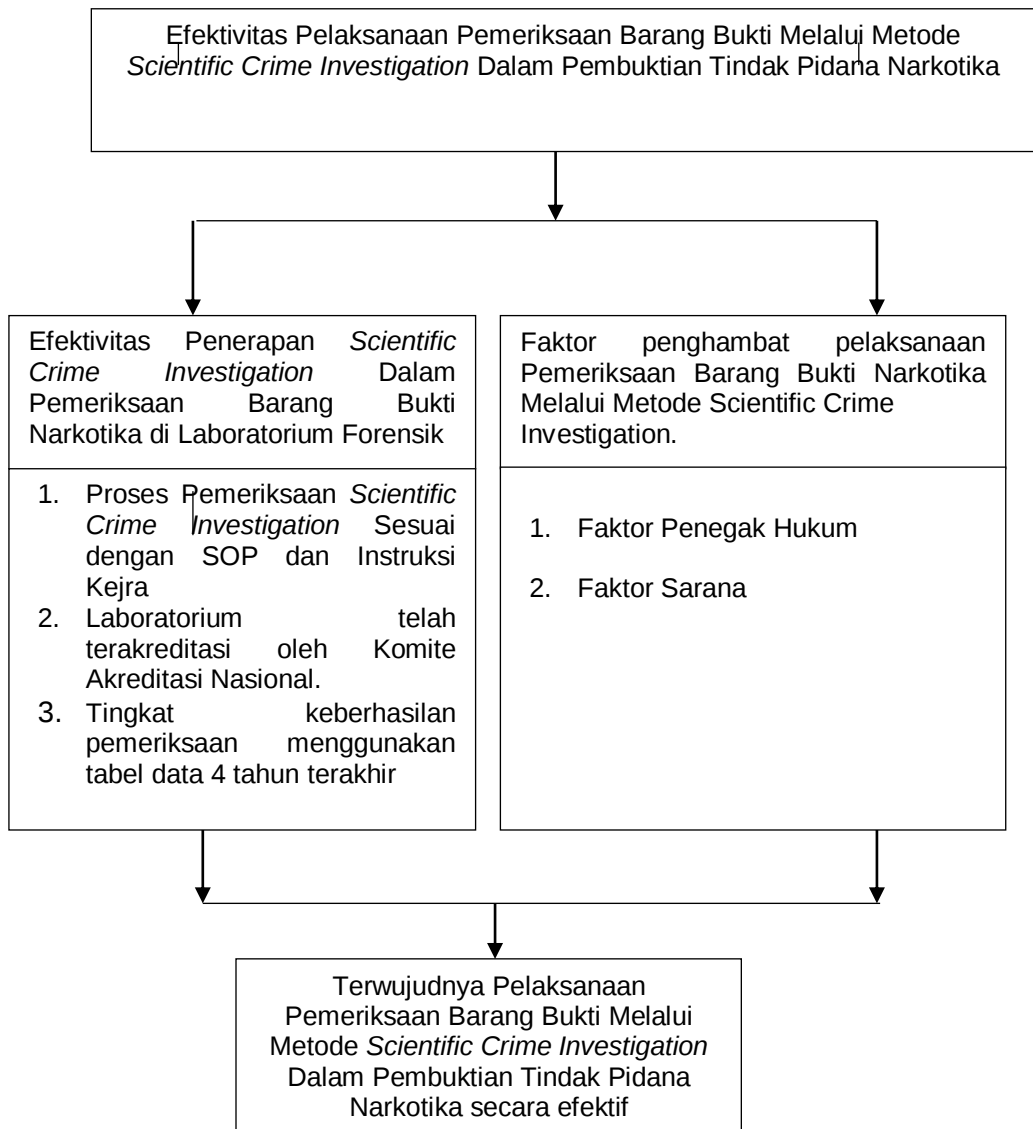
Peneliti melakukan penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Melalui Metode *SCI* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika. Pada tahun 2021-2024, angka penyalahgunaan Narkotika khususnya pada data yang dikeluarkan oleh Polda Riau meningkat setiap tahunnya. Namun, walaupun angka penyalahgunaan Narkotika relatif tinggi, laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan seluruh pemeriksaan menggunakan *Scientific Crime Investigation* walaupun terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan barang bukti narkotika yaitu pada tahap pemeriksaan alat bukti dipersidangan. Yakni hakim masih mempertanyakan terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan pada laboratorium Forensik.

Peraturan hukum yang akan peneliti gunakan dalam mengkaji dan menganalisis secara empiris terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Melalui Metode *Scientific Crime Investigation* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika yakni:

- a. UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. PERKAP No 10 tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri
- c. PERKABA No 1 tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Variabel terikat (*dependent variable*) pada penelitian ini yakni terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan *Scientific Crime Investigation*. Adapun variabel bebas (*independence variabel*) yakni terkait dengan teori yang digunakan dalam penulisan ini yakni teori sistem Hukum, teori Efektivitas Hukum, dan teori Pembuktian Hukum Pidana. Terdapat dua variabel utama yang akan peneliti kaji, yakni: 1) Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Melalui Metode *SCI* pada labfor polda riau. Dengan indikatornya yakni: Proses Pelaksanaan *SCI* dalam pemeriksaan barang bukti Narkotika dan Laboratorium terakreditasi melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN). 2) Apakah faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Melalui Metode *SCI*? Dengan indikatornya yakni: kendala yang dihadapi labfor dalam pelaksanaan *Scientific Crime Investigation* pada pemeriksaan barang bukti Narkotika.

2. Bagian Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum dalam konteks nyata atau dalam praktiknya di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai seperangkat aturan tertulis, melainkan juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diimplementasikan, dijalankan, serta diterima oleh masyarakat.⁴⁵

Jenis penelitian ini berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris sangat berkaitan erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, dan kriminologi. Fokus utamanya adalah pada gejala-gejala hukum yang terjadi di masyarakat, termasuk perilaku aparat penegak hukum, efektivitas peraturan perundang-undangan, serta respons masyarakat terhadap hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Alasan mengapa peneliti menggunakan tipe penelitian hukum empiris, karena penelitian ini memerlukan data yang lebih spesifik dan jelas dari lokasi penelitian, serta memerlukan berbagai informasi secara langsung oleh narasumber yang memiliki kaitan dengan permasalahan dari pokok bahasan oleh peneliti nantinya. Maka dari itu mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Melalui Metode SCI Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika, khususnya terhadap kasus Narkotika yang ditangani Laboratorium Polda Riau dari tahun 2021-2024, peneliti mengambil Laboratorium Forensik Polda Riau sebagai tempat penelitian tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau. Secara lebih rinci, alasan penulis memilih lokasi tersebut karena 2 alasan, Karena lokasi tersebut merupakan satuan kerja yang baru dibentuk sejak tahun 2020 di wilayah kesatuan Polda Riau dan juga wilayah Polda Riau merupakan salah satu tempat dengan penyalahgunaan Narkotika Terbanyak di Indonesia.

⁴⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mira Buana Media, hlm. 43.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemeriksaan barang bukti perkara tindak pidana narkoba melalui metode *Scientific Crime Investigation* (SCI) di Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau.

2. Sampel

Sampel merupakan kesatuan dari populasi yang telah dipilih secara purposive sampling sekaligus dan juga sebagai responden. Sampel pada penelitian ini yaitu: 1 (satu) orang Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan, 1 (satu) orang Kepala Sub bagian Perencanaan dan Administrasi Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris, cara perolehannya menggunakan data primer dan data sekunder:⁴⁶

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang merupakan data mentah (*raw data*) yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data semacam ini diperoleh melalui proses wawancara atau interview. Sumber data pada penelitian empiris umumnya berupa data primer yaitu Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang Narkoba dan Kasubagrenmin Laboratorium Forensik Polda Riau.
2. Data sekunder adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, seperti buku-buku ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, dan doktrin atau pendapat sarjana hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini termasuk buku-buku, jurnal, artikel, kajian perundang-undangan, dan berbagai tulisan yang berkaitan dengan subjek

E. Teknik Pengumpulan Data

Dua metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara, metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan, memungkinkan penggalian informasi lebih mendalam.⁴⁷ Selama sesi berlangsung karena pertanyaan baru dibuat berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber. dimana peneliti mewawancarai responden yang terlibat dalam penelitian, yaitu Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang Narkoba dan Kasubagrenmin Laboratorium Forensik Polda Riau.

2. Studi Kepustakaan

⁴⁶ Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm. 29.

⁴⁷ Antonius Alijoyo *Et.al*, 2021, *Structured Or Semi Structured Interviews*, Bandung: CRMS, hlm.

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan atau melakukan penelusuran dokumen atau informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Dalam kasus ini, peneliti akan menyelidiki secara menyeluruh literatur hukum, peraturan perundang-undangan, internet, dan bahan apa pun yang terkait dengan masalah yang dibahas.

F. Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dengan demikian, dalam proses analisis dokumen hukum diperlukan analisis data kuantitatif deskriptif, yang dilakukan dengan memproyeksikan data dari hasil wawancara, survei responden, dan data lain yang telah diperoleh.

Jika semua data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini telah terkumpul, termasuk data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan selama penelitian lapangan, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data.

Pengolahan bahan ini dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka, yang semuanya akan dirinci dan dijelaskan. Teori-teori yang dibahas dalam Bab II akan dihubungkan dengan data-data yang telah terkumpul, sehingga dapat memberikan jawaban yang dapat dijadikan pedoman dalam proses pemecahan masalah dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan oleh peneliti.